



**PUTUSAN**

**Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Srl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK XXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pramusaji RSUD Prof. Dr. H.M. Chatib Quzwain, tempat kediaman di RT. 010, Desa Simpang Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK XXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di RT. 005, Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 05 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Rabu tanggal 04 Mei 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pelawan, Kabupaten

Hal. 1 dari 11 Halaman  
Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, SERI DN, tertanggal 23 Februari 2024;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di RT. 010, Desa Simpang Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi sampai tahun 2007, kemudian pindah tempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di RT. 005, Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (**ba'da dukhul**) dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

o ANAK KE 1, NIK XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir di Sarolangun 17 Desember 2005, Pendidikan Pelajar Sekolah Menengah Atas dan sekarang anak tersebut berada dibawah pengasuhan Tergugat;

o ANAK KE 2, NIK XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir di Sarolangun 15 Januari 2010, Pendidikan Pelajar Sekolah Menengah Pertama dan sekarang anak tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa pada bulan Mei 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun lagi disebabkan sebagai berikut:

o Tergugat dalam kesehariannya bersifat emosian, masalah kecil bisa menjadi besar oleh Tergugat sehingga Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat hingga menyakiti hati Penggugat;

o Tergugat dalam kesehariannya malas bekerja, sehingga Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sedangkan Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya, ketika Penggugat mengeluhkan hal itu kepada Tergugat namun Tergugat sering tidak menghiraukan perkataan Penggugat;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Juni 2023 dengan sebab perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi seperti pada poin 4 tersebut di atas membuat Penggugat lelah hingga pada bulan Juni 2023 pada saat itu ketika Penggugat meminta uang

Hal. 2 dari 11 Halaman  
Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat untuk belanja kebutuhan rumah tangga namun Tergugat mengatakan Tergugat tidak memiliki uang dan Tergugat juga tidak bekerja kemudian Penggugat menasehati Tergugat agar Tergugat mencari pekerjaan, mendengar perkataan Penggugat membuat Tergugat marah hingga menyebabkan pertengkaran, setelah pertengkaran tersebut, Penggugat pergi dan meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas;

6. Bahwa sejak Juni 2023 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, Selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini sudah berjalan 8 (delapan) bulan;

7. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kebahagiaan lahir bathin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga di masa yang akan datang. Dari pihak keluarga dan kedua belah pihak belum pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah

Hal. 3 dari 11 Halaman  
Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, SERI DN, tertanggal 23 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun;

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda bukti P;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI 1, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 10, Desa Simpang Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi,

Hal. 4 dari 11 Halaman  
Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi mengaku sebagai ipar Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi dan juga Tergugat suka marah;
- Bahwa sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih dari empat bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di RT. 10, Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi, Saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 5 dari 11 Halaman  
Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Srl



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dan juga karena Tergugat suka marah;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal

Hal. 6 dari 11 Halaman  
Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Srl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Sarolangun menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat bersifat emosian dan sering berkata kasar dan Tergugat malas bekerja sehingga tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Juni tahun 2023 yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Mei 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 11 Halaman  
Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Mei 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat suka marah;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak 6 (enam) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa upaya dalam rangka merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 8 dari 11 Halaman  
Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Srl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga berakibat telah berpisah tempat tinggal antara keduanya sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang, telah menunjukkan sudah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa telah retak bahkan telah pecahnya ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menunjukkan sudah tidak ada lagi rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan di depan persidangan, bahwa Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ( verstek );

Hal. 9 dari 11 Halaman  
Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sarolangun adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 Halaman  
Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Srl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Suwarlan, S. H., sebagai Ketua Majelis, Windi Mariastuti, S.Sy. dan Nanda Devi Krisna Putri, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Izzami Thaufiq, S. H., M. H., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

**Suwarlan, S. H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

**Windi Mariastuti, S.Sy.**

Ttd

**Nanda Devi Krisna Putri, S.H.,M.H.**  
Panitera Pengganti,

Ttd

**Izzami Thaufiq, S. H., M. H.**

**Perincian biaya :**

- |                    |   |                |
|--------------------|---|----------------|
| 1. Biaya PNB       | : | Rp. 60.000,00  |
| 2. Biaya ATK       | : | Rp. 75.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 455.000,00 |
| 4. Biaya Meterai   | : | Rp. 10.000,00  |

---

**JUMLAH** : Rp. 600.000,00

Terbilang (enam ratus ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Halaman  
Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Srl